IMPLEMENTASI MENTORING BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*
(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri guna untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NABILA NAJA ISMAIL
2017302073

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nabila Naja Ismail

NIM : 2017302073

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**IMPLEMENTASI MENTORING BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademikn saya yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Desember 2024
Saya menyatakan,

Nabila Naja Ismail
NIM. 2017302073

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Mentoring Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlaḥah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar)

Yang disusun oleh **Nabila Naja Ismail (NIM. 2017302073)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Lampiran : 4 Esklempar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nabila Naja Ismail
NIM : 2017302073
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI MENTORING BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Syifaun Nada, M. H
NIP. 199308232023211021

IMPLEMENTASI MENTORING BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*
(Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar)
ABSTRAK

Nabila Naja Ismail
NIM. 2017302073

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam pernikahan, terdapat kesepakatan dan komitmen yang didasarkan pada rasa saling mencintai, suka, dan rela di antara kedua belah pihak. Dalam Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. KUA merupakan unit pelaksana yang beroperasi di tingkat kecamatan. Salah satu tugas utama KUA adalah melaksanakan pengembangan konsep keluarga sakinah. Program ini diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena kurangnya persiapan atau dilakukan secara tergesa-gesa. Melalui program ini, diharapkan pasangan yang akan menikah dapat memperoleh bimbingan yang memadai untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan berlokasikan di KUA Kecamatan Banjar, metode pendekatan yuridis sosiologis bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada 5 pasangan calon pengantin dan data sekunder diambil dari buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa penulis menyimpulkan program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Banjar dalam mempersiapkan calon pengantin menunjukkan bahwa mereka merasa lebih siap dan yakin setelah mengikuti bimbingan. Meskipun ada tantangan seperti kesibukan dan kesalahpahaman mengenai biaya, program ini tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat. KUA dalam menjalankan program ini sejalan dengan prinsip Maṣlaḥah, yang mendukung kepentingan umum dan mencegah kemudharatan, sehingga sangat penting untuk keberlangsungan dan peningkatan kualitas keluarga di masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah, *MAṢLAḤAH*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da’d	d’	de (dengan titik dibawah)
ط	tha’	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

a. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya’

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

MOTTO

"Membangun Keluarga Dengan Cinta Dan Kasih Sayang"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skrispi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orangtua saya, Ayahanda Ridwan Ismail dan Ibunda Titin Suhartini yang sangat saya cintai, terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tak pernah putus, terimakasih segala pengorbanan dan support telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat mendapatkan gelar sarjana.
2. Untuk adik saya tercinta Izzati Azizah Ismail dan Muhammad Rafiq Ismail terimakasih sudah menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sebagai ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia dan semoga dalam kehidupan akherat kelak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Bachrul Ulum, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I, sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Syifaun Nada, M.H, Selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, koreksi serta motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak sekeluarga selalu diberikan Kesehatan, dan dilancarkan segala urusan oleh Allah SWT.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada KUA Kecamatan Banjar dan peserta Bimbingan Pranikah terimakasih telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk melakukan observasi.
12. Kepada keluarga saya, Ayahanda Ridwan Ismail, Ibunda Titin Suhartini serta adik saya Izzati Azizah Ismail dan Muhammad Rafiq Ismail yang selalu memberikan dukungan semangat kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kasih sayang yang tulus kepada saya.
13. Guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
14. Teman teman kelas HKI B Angkatan 2020 seperjuangan terutama Salamatul Hidayah, Ilya Aisatul Azizah, Anisa Aulia, Fatihatun Nazifah, Eva Afifah, Anindiya Ulil Fatwati, Laksmita Nur Zakia, Uun Uswatun Khasanah, Hanifah Indiyati, Triasih Dwi Pratiwi, Munawaroh Sholihah, Ilin Putri Purbowo,

Rofiqul anam, Musyafa Mubarok, Muhammad Najib, dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberi masukan serta motivasi.

15. Sahabat-sahabat saya Agustina Helmaliya Jelita Putri, Dina Fila Jannati, Faizatun Na'imah, Khafafa Umu, Nisa Ulutfia, Rofiqotul Makiyah, Wulan Listiowati, Fina Nahdiyana, Mazid Abdul Aziz, Muhammad Imamul Kharomen, Yayan Khaeruman, Ulvi Nurul Laili.
16. Terimakasih Kepada Temen-teman PPL Pengadilan Agama Kebumen kelas 1A dan KKN 53 kelompok 30 desa Prupuk utara, Margasari Kabupaten Tegal, terimakasih telah memberikan banyak cerita yang berkesan.
17. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalau penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya

Purwokerto, 19 Desember 2024
Penulis,

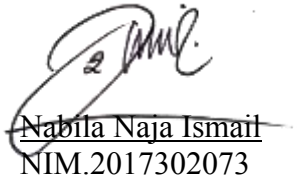

Nabila Naja Ismail
NIM.2017302073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **vi**

MOTTO ..... **x**

PERSEMBAHAN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xviii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xx**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Oprasional 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9

E. Kajian Pustaka 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II METODE MENTORING BIMBINGAN PERNIKAHAN PRANIKAH PERSPEKTIF *MASLAHAH*..... 14

A. Konsep Perkawinan 14

1. Pengertian Pernikahan 14

2. Dasar Hukum Pernikahan 15

3. Tujuan Pernikahan 18

B. KONSEP BIMBINGAN PRANIKAH 20

1. Pengertian Bimbingan Pranikah 20

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan 22

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan 23

4. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan 25

C. Konsep Maṣlaḥah 28

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31

B. Pendekatan Penelitian..... 32

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 33

D. Sumber Data Penelitian 34

E. Subjek dan Objek Penelitian 36

F. Teknik Pengumpulan Data 37

G. Metode Analisis Data 39

BAB IV PROFIL KUA KECAMATAN BANJAR..... 42

A. Gambaran Umum Kecamatan Banjar..... 42

1. Kedudukan atau jarak dari : 42

2. Wilayah Kecamatan Banjar berbatasan dengan : 43

3. Kondisi pemerintahan.....43

4. Kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar.....43

5. Tugas dan Fungsi KUA.....46

B. Implementasi Program Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar..... 47

C. Mentoring Program Bimbingan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Perspektif Maslahah..... 56

D. Analisis Mentoring Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlaḥah 63

BAB V PENUTUP..... 66

A. Kesimpulan..... 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Calon Pasangan Peserta Bimbingan.....	36
Tabel 4.2	Daftar Jumlah Desa di Kecamatan Banjar	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Kecamatan Banjar Berbatasan 43

DAFTAR SINGKATAN

KUA	Kantor Urusan Agama
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU	Undang – Undang
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
BINWIN	Bimbingan Perkawinan
RW	Rukun Warga
RT	Rukun Tetangga
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
S1	Sarjana
No	Nomor
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Individual

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil WAwancara 1

Lampiran 4 Hasil Wawancara 2

Lampiran 5 Hasil Wawancara 3

Lampiran 6 Hasil Wawancara 4

Lampiran 7 Hasil Wawancara 5

Lampiran 8 Hasil Wawancara 6

Lampiran 9 Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan, terdapat kesepakatan dan komitmen yang didasarkan pada rasa saling mencintai, suka, dan rela di antara kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa pernikahan haruslah dilakukan atas dasar kehendak bebas dan tanpa adanya tekanan atau keterpaksaan dari pihak manapun.[1]

Menikah adalah bagian fitrah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu, seseorang yang sudah mampu untuk menikah disarankan untuk melaksanakan kewajiban ini. Dengan menikah, dua aspek penting dari diri manusia, yaitu pengendalian pandangan dan menjaga kemaluan (*farji'*),[2] dapat terjaga dengan baik. dasar mengenai hal in terdapat dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Artinya: Salah satu bukti kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenis yang sama untukmu, agar kamu merasa tenteram dan cenderung kepadanya. Allah juga menanamkan rasa kasih dan sayang di antara kalian. Sesungguhnya, dalam hal ini terdapat tandatanda bagi mereka yang berpikir. (Surah Ar-Rum: 21)

[1] Aisyah Ayu Musyafa, *Perkawinan Dalam Presfektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Vol.2 No.02 (November 2020), Hlm. 113.

[2] Ilham Abdullah, *Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Yogyakarta; Absolut), Hlm. 90.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 1 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.[3] Pasal ini menggaris bawahi konsep tradisional perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang mengakui perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita.

Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yang merupakan akad yang sangat mulia dalam Islam. Ini menegaskan pentingnya institusi pernikahan dalam agama Islam sebagai suatu akad yang dianggap sakral dan mulia. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai langkah yang penting dan diberkati, yang melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang menikah untuk membentuk ikatan yang sah di hadapan Allah atau مِيْثَاقًا غَلِيْظًا (*miṡaqan galiẓan)* untuk mentaati perintah.[4]

Pernikahan adalah sebuah tiang keluarga yang teguh serta kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak yang sakral dan religius. Terdapat kewajiban-kewajiban dan hak-hak baru sebagai anggota keluarga, yaitu antara suami dengan istri maupun orangtua dengan anak.

---

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama (*Jakarta; Mandar Maju, 2007), Hlm. 6.

[4] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta; Dian Rakyat, 1986), Hlm. 28.

Dalam Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.[5] Keluarga yang harmonis, atau yang disebut sebagai keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang dan berkah dari Allah SWT. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keluarga yang utuh. Untuk mewujudkan hal ini, kerja sama dari setiap anggota keluarga sangatlah penting

Berdasarkan Data tahun 2021 hingga tahun 2022 kota Banjar termasuk kota tertinggi kasus perceraian SeJawa Barat Direktoral Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kementerial Dalam Negri melaporkan jumlah penduduk Kota Banjar sebanyak 7.697 jiwa. angka tersebut setara dengan 3,74% dari total penduduk sebanyak 205,75 ribu jiwa, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang berada disekitarnya.[6]

Hal tersebut semakin banyaknya kasus perceraian yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak. Perceraian ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak setabilnya ekonomi, latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal disekitar, orangtua ikut campur dalam masalah keluarga, dan banyak lagi faktor lainnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang beroperasi di

[5] Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat* (IAIN Surakarta; 2014), Hlm. 16.

[6] Anisa Mutia, Penduduk Berstatus Cerai Hidup, Kota Banjar Tertinggi Sejawa Barat pada 2021, Databoks, Diakses Pada 24 Maret 2024 Pukul 22.37 WIB.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/penduduk-berstatus-cerai-hidup-kota

tingkat kecamatan. Salah satu tugas utama KUA adalah melaksanakan pengembangan konsep keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengadakan program bimbingan perkawinan.

Program ini diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena kurangnya persiapan atau dilakukan secara tergesa-gesa. Melalui program ini, diharapkan pasangan yang akan menikah dapat memperoleh bimbingan yang memadai untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Hal ini dikarenakan banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memikirkan dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelah itu. Selain itu, dalam membina sebuah rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan ini menandakan masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Beberapa pemicu tersebut mengarah pada satu simpul masalah, yaitu rendahnya kesiapan dan minimnya moralitas yang

dimiliki oleh pasangan pengantin,[7] di sini perlu upaya dari KUA untuk menekan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang tersebut salah satunya memberikan bimbingan perkawinan. KUA yang berada di kecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat wilayahnya.

Melalui Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 tahun 2017 bersama dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018, diwajibkan bagi setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Penyelenggara bimbingan perkawinan dapat dilakukan oleh:

1. Kementrian Agama Kab/Kota;
2. Kantor Urusan Agama; atau
3. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementrian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh kementrian Agama.[8]

Dengan adanya bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pasangan calon pengantin mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan. Melalui bimbingan

[7] Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm. 23.

[8] Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 Jo, Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbangan Perkawinan PraNikah Bagi Calon Pengantin.

perkawinan, individu diberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membina rumah tangga yang harmonis serta mencegah timbulnya konflik yang berpotensi menyebabkan perceraian.

Bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, tetapi juga memberikan wawasan tentang cara mengatasi berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik, manajemen keuangan keluarga, serta pentingnya peran dan tanggung jawab sebagai orangtua dalam mendidik anak-anak (ilmu parenting). Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya mempersiapkan calon pengantin secara fisik dan mental, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dalam pernikahan.

Namun di lapangan penulis menemukan banyak pasangan menganggap bimbingan perkawinan pranikah hanya sebagai formalitas dan untuk memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tidak dapat mencapai hakikat dari bimbingan tersebut. Meningkatnya angka percerain yang terjadi sekarang ini banyak disebabkan oleh kurangnya rasa saling pengertian antara suami istri dan kurangnya komunikasi terhadap masing-masing pasangan. Tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat, terutama di kalangan muda, bisa menjadi dampak dari persepsi yang salah tentang pernikahan dan pentingnya persiapan sebelum menikah. Bimbingan Pernikahan diberbagai KUA selalu mempunyai keunikanya masing-masing.

Metode ini dipakai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar menerapkan bisa dibilang cukup, termasuk kategori yang sudah memenuhi prosedur tetapi beberapa calon pengantin yang menganggap hanya formalitas menjadikan para calon pengantin hanya mengikutinya tidak selesai.[9] Berangkat dari hal tersebut maka penulis perlu untuk membahas lebih jauh tentang Bimbingan Pranikah Alasannya masih banyak sekali yang menggap Bimbingan Pranikah hal yang sepele dan hanya beberapa orang yang mengikuti dengan kesadaran diri. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI MENTORING BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF *Maṣlaḥah* (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar)"**

B. Definisi Oprasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

   Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, rencana, atau konsep dalam suatu sistem untuk mencapai

[9] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banjar, pada Juni 2024, Pukul 08.00 WIB.

tujuan tertentu. Tanpa implementasi yang efektif, sebuah konsep atau kebijakan hanya akan menjadi ide atau rencana belaka dan tidak akan pernah terwujud dalam praktik. Implementasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan kebijakan atau rencana, termasuk alokasi sumber daya, pengorganisasian, pelaksanaan tindakan, pemantauan, dan evaluasi hasil. Dengan implementasi yang baik, sebuah konsep atau kebijakan memiliki potensi untuk mencapai dampak yang diinginkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi sistem yang bersangkutan.[10]

2. Mentoring Bimbingan Perkawinan PraNikah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mentoring adalah pendampingan atau mentorsip. Mentoring merupakan proses berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman hidup untuk membimbing orang lain mencapai potensi penuh mereka.[11]

Model mentoring di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar memiliki tiga metode sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

3. *Maṣlaḥah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat dengan kemaslahatan mempunyai kegunaan, kebaikan, faedah, atau guna. Sedangkan kata

[10] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta, Kencana Prenada Group,2010), Hlm.182.

[11] Departemen Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

kemaslahatan mempunyai kata kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Disini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan sebagai kata benda yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan dan akhiran. Secara etimologis kata maslahah memiliki arti: faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Maslahah Mursalah umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau mengidarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. [12]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA wilayah Kecamatan Banjar?
2. Bagaimana Analisis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA wilayah Kecamatan Banjar Perspektif *Maṣlaḥah* ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :

[12] Imron Rosyadi, *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.* Jurnal Suhuf, Vol.1 No.1 (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

a. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar.
b. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah Perspektif *Maṣlaḥah*

2. Adapun Manfaat dari Penelitian ini diantaranya yaitu:
   a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan bimbingan pranikah serta Pengaruh dari bimbingan pranikah tersebut.
   b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi yang mengikuti bimbingan perkawinan Pranikah untuk betul-betul mengikuti bukan hanya untuk persyaratan semata saja.dan dapat menambah rujukan bagi mahasiswa mengenai penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian proses penyusunan penelitian yang diperoleh dari beberapa data-data pustaka, meliputi buku maupun penelitianpenelitian sebelumnya yang berkaitan dan mendukung dalam hal penelitian. Sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lain. Diantara kajian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Fithri Laela Sundani yang berjudul "Layanan Bimbingan PraNikah dalam membentuk kesiapan Mental Calon Pengantin". Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program

layanan bimbingan pranikah, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari layanan bimbingan pranikah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah meliputi unsur-unsur bimbingan, materi bimbingan dan metode bimbingan. Kemudian faktor pendukung dalam layanan bimbingan perkawinan pra nikah ini adalah penghulu yang sangat menguasai materi yang akan disampaikan, sarana prasarana yang sangat mendukung penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. [13]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ana Faridatul 'Izza dengan judul "Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di Kua Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas) Penelitian dilakukan dengan jenis *field research* yang mana penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan empat metode dalam penggumpulan data.

Skripsi tersebut membahas tentang Dampak bimbingan perkawinan pranikah,disini sudah cukup berdampak pada kesiapan calon pengantin dan kualitas perkawinan calon pengantin.dalam skripsipenulis disini sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah tetapi perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Ana Faridatul 'Izza memfokuskan pada kesiapan menikah Calon pengantin.[14]

---

[13] Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, Jurnal Irsyad, Vol.2, No.2 (2018), Hlm.181.

[14] Ana Faridatul `Izza dengan judul "Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan menikah calon pengantin (Studi Di kua Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)" (Purwokerto,UIN Purwokerto 2023), Diakses pada Senin 13 November 2023, Pukul 10.00 WIB.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Moh Ekofitriyanto dengan judul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang". Penelitian dilakukan dengan jenis *field research* yang mana penulis melakukan penelitian dengan menggunakanpenelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan empat metode dalam penggumpulan data.

Skripsi tersebut membahas tentang tingginya kasus perceraian dibatang dan beberapa pemicunya rendahnya kesiapan dan minimnya moralitas yang dimiliki oleh pasangan pengantin.upaya dari KUA untuk menekan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang tersebut salah satunya memberikan bimbinganperkawinan.Dalam skripsi penulis sama-sama membahas tentang Bimbingan pranikah, perbedaannya terletak pada pokok pembahasanyang mana Skripsi yang ditulis Moh Ekofitriyanto memfokuskan mengenai peran kua untuk menekankan angka perceraian. [15]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini maka sistematiska pembahasan dalam penelitian ini, terdapat lima bab untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian ini.

Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar dari penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan

[15] Moh Ekofitriyanto dengan judul " Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Dan Pengaruh Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang"(Semarang,UIN Walisongo 2020), Diakses pada Senin 13 November 2023, Pukul 08.30 WIB.

dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang akan menjadi analisi untuk kedepannya berisi pengertian implementasi, mentoring bimbingan perkawinan pranikah, dasar hukum bimbingan pranikah.

Bab III Metode Penelitian, yang akan menunjukan langkah-langkah untuk memulai penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian,pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder.metode pengumpuluan data dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang memaparkan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, subyek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, Merupakan akhir pada bab ini berisi tentang Kesimpulan, saran dan Penutup.

BAB II

METODE MENTORING BIMBINGAN PERNIKAHAN PRANIKAH PERSPEKTIF *MASLAHAH*

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefenisikan perkawinan yaitu "akad yang sangat kuat atau *mītṡāqan ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[16]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri utuk membentuk keluarga berdasarkan syari'at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.

[16] Undang-Undang Perkawinan Pranikah No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Hlm. 1.

Suatu akad antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan keinginan dan preferensi kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh salah satu pihak (wali) sesuai dengan sifat dan syarat yang ditentukan oleh syara' untuk menghalalkan kedua belah pihak sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Akad yang dimaksud bukan hanya sekedar akad jual beli, melainkan akad suci yang berimplikasi hukum terhadap terciptanya suatu keluarga. Karena pernikahan atau perkawinan merupakan keberpasangan antara dua belah pihak dan merupakan perintah Allah kepada seluruh makhluknya, yang harus ditunaikan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik menurut syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut

a) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan apabila orang tersebut memiliki syahwat yang besar yang dikhawatirkan akan terjadi perzinaan jika meninggalkan pernikahan. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan menikah untuk menjaga kemaluannya.

Menurut para *fuqahā* secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seseorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya.

b) Sunnah

Pernikahan dijatuhi hukum sunnah apabila ia merasa mampu untuk menjaga kemaluannya dan masih ragu untuk memiliki keturunan. Usia yang terpaut cukup muda dan finansial yang kurang mencukupi juga menjadi sunnahnya sebuah hubungan pernikahan. Masih ada jarak penghalang baginya untuk melaksanakan perzinahan Bagi seseorang yang sunnah untuk menikah, alangkah baiknya ia segera menikah. Karena ia mendapat sebuah keutamaan dibanding ia tidak mencari seorang wanita untuk dinikahinya. Oleh karena itu, tandanya ia telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW untuk menambah jumlah keturunan yang nantinya akan menjadi pejuang agama Islam. [17]

c) Haram

Keharaman suatu pernikahan terjadi apabila seseorang tidak takut akan zina, tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, menikah dengan niat untuk menyakiti pasangan, tidak dapat melakukan hubungan seksual atau memiliki penyakit berbahaya yang dapat menular kecuali apabila ia telah

[17] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 8.

berterus terang sebelumnya dan pasangan menerima kekurangan itu.

Selain hal tersebut, masih ada penyebab diharamkannya menikah yaitu apabila seorang muslim menikah dengan pasangan yang memeluk agama lain, atheis (tidak memiliki agama), seorang agnostik (percaya adanya tuhan namun tidak memilih agama manapun), menikahi wanita yang mahram dengannya, wanita yang sedang dalam pinangan lelaki lain, wanita yang sudah mempunyai suami, dan wanita yang belum habis masa iddahnya.

d) Makruh

Menikah dapat dihukumi makruh apabila seseorang tidak suka dengan pernikahan, tidak ada keinginan untuk memiliki keturunan, dan berniat untuk memutuskan dari ibadah yang tidak wajib (menikah). Haltersebut disampaikan oleh syeikh Muhammad Al-Tahami bin Madani dalam kitab *qurrotul uyun*. Selain itu, makruhnya sebuah pernikahan apabila calon suami yang secara finansial tidak mampu untuk menafkahi keluarga atau tidak dapat menyempurnakan diri dalam berhubungan seksual (lemah syahwat). Namun jika keluarga calon istri menerima kekurangan tersebut, maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

e) Mubah

Seseorang yang merasa takut kepada Allah SWT terutama dalam hal perzinahan, tidak ingin memiliki keturunan tapi tidak ada niatan untuk memutuskan ibadah yang tidak wajib. Artinya, ia belum berniat untuk melaksanakan pernikahan. Orang tersebut berada di fase pertengahan, dimana ia tidak terdesak pada keadaan yang mewajibkan ia untuk menikah dan juga tidak terdesak pada alasan-alasan yang mengharamkannya ia untuk menikah. Tidak ada ketentuan yang membertakan padanya.[18]

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima menurut Imam Ghazali dalam kitab ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan yang dikutip oleh Abdullah Rahman Ghazaly yakni:

a. Mendapat dan melangsungkan keturunan.

Seperti yang sudah diketahui oleh seluruh manusia bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan adanya perkawinan. Adanya kehadiran anak akan memberi sebuah warna didalam rumah tangga.

[18] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 8-9.

b. Penyaluran syahwat dan penumpuhan kasih sayang bersdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan adanya oleh Allah SWT yang diberikan mempunyai rasa berkeinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

c. Memelihara diri dari kerusakan.

Manusia yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah dari kerusakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdsarakan cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat hal tersebut muncul dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara pasangan suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama. [19]

B. KONSEP BIMBINGAN PRANIKAH

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Kata Pra dalam "kamus besar bahasa Indonsia" memiliki arti awalan yang bermakna "sebelum''. Pengertian nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri Perkawinan merupakan masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.[20]

[19] Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), edisi pertama, Hlm. 24-31.

[20] Departemen Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 614.

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa penyelenggara (BIMWIN) bimbingan perkawinan adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama. [21]

Layanan dalam bimbingan perkawinan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, di mana seorang pembimbing memberikan bekal kepada kedua calon mempelai untuk mengurus pernikahan agar kelak mereka dapat memupuk dalam menjalani pernikahan yang kokoh dan bahagia, serta bisa dapat mengurus keluarga dengan baik nantinya. Adanya problematika dalam perkawinan dan kehidupan keluarga yang seringkali terjadi karena tidak dapat diselesaikan sendiri, disni menunjukkan bahwa diperlukan adanya nasihat atau bimbingan dari orang lain untuk ikut serta dalam menyelesaikannya, bahkan adanya masalah dalam kehidupan perkawinan dan keluarga selalu ada saja permasalahan yang timbul, menunjukkan pula perlunya adanya bantuan untuk bimbingan Islam tentang pembinaan di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.[22]

[21] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

[22] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm. 86.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

e) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengurus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

f) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

g) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama.

h) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama.

i) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

j) Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi CalonPengantin Tertuang Pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan utama diselenggarakan bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama ialah untuk menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara bagaimana untuk mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta kecakapan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.[23]

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya antara lain dengan jalan:
    a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
    b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
    c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.

[23] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya antara lain dengan:

a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam

b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

c) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ajaran Islam

d) Membantu individu memahami, melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam

3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya

b) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.

d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:

a) Memelihara situasi kondisi pernikahan akan beruma tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali

b) Mengembangan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah). [24]

4. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan

Dalam mendukung proses bimbingan perkawinan pranikah diperlukan unsur-unsur bimbingan perkawinan pranikah, adapun unsur bimbingan perkawinan pranikah meliputi beberapa unsur antara lain:

1) Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau mengarahkan, atau penuntun. Pembimbing inilah yang akan

[24] A.Syahraeni, "Konseling Perkawinan Keluarga Islami" *Al-Irsyad Al-Nafs*: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 1, No 1 (Desember 2014 : 1-97), Hlm. 71

memberikan materi tentang pernikahan pada saat proses bimbingan pranikah berlangsung. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan profesional sebagai berikut:

a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam.
c) Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling.

Adapaun syarat-syarat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing adalah sebagai berikut:

a) Bertakwa kepada Allah
b) Menunjukkan keteladanan dalam hal yang baik
c) Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian.
d) Rela dan tanpa pamrih dalam memberikan layanan bimbingan.

2) Terbimbing

Terbimbing ialah peserta atau orang yang memiliki masalah untuk mencapai tujuan. Subjek bimbingan (klien yang di bimbing), yaitu remaja (pemuda atau pemudi) atau calon pengantin yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Sifatnya preventif, karena bimbingan perkawinan pranikah dilakukan secara individu ataupun kelompok. Orang yang

dibimbing inilah yang akan menerima bimbingan dari seorang pembimbing pranikah.

3) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikan

Segala sesuatu dalam permasalahan mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan perkawinan pranikah dan kelurga Islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:

a) Membangun landasan keluarga sakinah.
b) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah.
c) Dinamika perkawinan.
d) Kebutuhan keluarga.
e) Kesehatan keluarga
f) Generasi berkualitas.
g) Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian.
h) Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga.
i) Mengelola konflik keluarga.
j) Prosedur dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk.[25]

[25] Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. xi-xiii.

C. Konsep Maṣlaḥah

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Makna kata maṣlaḥah merupakan bentuk Masdar (adverb) yang berasal dari fi‟il (verb), yaitu saluha. Dilihat dari bentuknya, di samping kata maslahah merupakan bentuk bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata maslih (jama‟, prual). Kata maslahah ini telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi maslahat, juga kata manfaat, faedah.

Maṣlaḥah yang merupkan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqaṣid al-syari'ah*, mestinya dapat ditrima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.

2. Syarat- syarat *Maṣlaḥah*

Adapun syarat-syarat maṣlaḥah yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah harus berupa maṣlaḥah yang hakiki yakni sesuatu yang memang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudlaratan, bukan berupa hanya berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada negatif yang ditimbulkan.

b. Sesuatu yang dianggap Maslahah hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan di dalam nash al-Qur‟an atau Hadits.[26]

3. Macam- macam *Maṣlaḥah*

Mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya. ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syarat a) Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

a) *Maṣlaḥah Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemasahatan ini, disebut dengan al-mashaih al-khamsah.

b) *Maṣlaḥah Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya

[26] Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm. xi-xiii.

yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.

c) *Maṣlaḥah Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. [27]

[27] Misran, *Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, Jurnal Justisia, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016), Hlm. 7

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu bagaimana cara bekerja untuk dapat memahami fokus penelitian, yang menjadi pokok sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu atau mekanisme tindakan dalam konteks informasi atau pengetahuan tertentu.[28]

Sedangkan penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperoleh data guna memberikan jawaban atas masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian juga bertujuan untuk menerapkan pendekatan ilmiah dalam pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang relevan dengan menggunakan metode ilmiah.[29]

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian lapangan *(field research)* yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber

[28] Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif : Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), Hlm. 63.
[29] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi*, Hlm. 2.

data dilakukan sacara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.Penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research)* karena mengamati proses berlangsungnya implementasi mentoring bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang berada di KUA Kecamatan Banjar.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang memadukan aspek yuridis (hukum) dan sosiologis (masyarakat) untuk menganalisis gejala hukum dalam konteks sosial pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.[30]

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di kaitkan dengan teori-teori sosial antara lain mencakup sosiologi keluarga, suku bangsa, Negara, perihal bidang politik ekonomi, dan sosial. Pokok bahasan sosiologi dibagi menjadi empat yaitu:

1. fakta sosial, cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan mengendalikan invidu tersebut.

[30] Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), Hlm. 34.

2. Tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan memepertimbangkan perilaku orang lain.
3. Khayalan sosilogis, sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia.
4. Realistis sosial sebagai pengungkapan tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah.[31]

Dalam membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan teori-teori sosial yang terkait implementasi mentoring bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin Perspektif Maṣlaḥah dikantor urusan agama kecamatan Banjar.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA kecamatan Banjar. Adapun alasan dalam menentukan lokasi tersebut adalah karena penulis menemukan suatu perihal yang menarik implementasi mentoring bimbingan Pernikahan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA kecamatan banjar.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari Mei-Agustus 2024.

[31] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan "Library Research"* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), Hlm.27.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian secara sederhana dapat dimaknai sebagai sumber dari mana peneliti dapat memperoleh data penelitian sesuai tujuan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

   Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.[32]

   Sumber data primer yang digunakan ini ialah diperoleh melalui survei, observasi, dan wawancara pribadi yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan, peneliti memperoleh data secara langsung dari 5 pasang calon pengantin yang akan menikah di KUA Banjar dan staff penyuluh agama Islam fungsional dan Kepala KUA, Berikut data yang melaksanakan bimbingan di KUA Kecamatan Banjar.

[32] Evanirosa, Christina Bagenda dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan "Library Research"* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), Hlm. 84.

Tabel 3.1 Calon Pasangan Peserta Bimbingan

NO	Calon Pasangan	Alamat
1	Pasangan PA	Jajawar
2	Pasangan SS	Balokang
3	Pasangan DA	Balokang
4	Pasangan AA	Neglasari
5	Pasangan RS	Cibereum

Purposive sampling adalah suatu metode pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau unit sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap penting atau relevan dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri-ciri khusus yang dianggap dapat memberikan informasi yang paling berguna atau representatif terhadap populasi yang diteliti..[33]

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.[34]

[33] Sugiono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif,* R&D (Bandung; Alfabeta Cv Bandung 2015), Hlm. 52.

[34] Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, Hlm. 58.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data sekunder yaitu dari skripsi, buku-buku, jurnal yang di dalamnya membahas berkaitan tema yang diangkat.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah hal yang menjadi fokus peneliti atau sasaran peneliti Ketika melakukan penelitian.[35] Dalam penelitian ini, subyek penelitian berarti orang yang akan memberikan informasi mengenai sesuatu yang akan kita teliti. Dalam hal ini adalah calon pasangan yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian hukum empiris yaitu penelitian terdapat peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi pada masyarakat.[36] Objek penelitian dari penelitian ini yaitu Implementasi bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan Banjar serta upaya apa yang dilakukan KUA terhadap sanksi yang tidak mengikuti bimbingan.

---

[35] Ismail Nurdin, Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial" (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), Hlm. 108.

[36] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", kencana, (2020), Hlm.151.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data merupakan kegiatan yang penting terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrument pengumpulan data harus ditangani secara tepat agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Oleh karena itu teknik pengumpulan sebuah data merupakan kegiatan yang penting dimana peneliti harus menyusun data dengan tepat agar mendapat hasil yang sesuai, apabila teknik pengumpulan data tidak disusun dengan tepat akan bisa mendapat hasil yang tidak sesuai yang diinginkan.[37]

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data diharapkan meminimalisir kesalahan dalam memperoleh data yang sesuai dengan standarnya. Semua data yang dibutuhkan dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

   Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran

[37] Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1993), edisi revisi II, Hlm. 191.

yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.[38]

Sebagai suatu metode penelitian data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu fenomena terhadap objek penelitian. Unsur-unsur yang muncul disebut data atau informasi yang perlu diperhatikan dan dicatat dengan benar dan lengkap. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati kondisi lapangan sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.[39]

Dalam penelitian ini metode wawancara yang akan digunakan wawancara semiterstruktur dimana penulis telah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu, kemudian memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung

[38] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), Hlm. 75.

[39] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), Hlm. 61-62.

penggalian informasi dapat dilakukan dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam tahapan ini wawancara penulis akan menggali informasi dimana bahan pertanyaan untuk wawancara telah disiapkan dan sudah disusun oleh penulis secara *purposive sampling*.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya; catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya: foto, gambar, skestsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya: karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.[40]

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya.

G. Metode Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh dan disusun kemudian data-data tersebut dianalisis. Analisis data merupakan

[40] Ismail dan Isna Farahsani, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan* (Klaten: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019, 2021), Hlm. 106.

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[41]

1. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dilapangan dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menemukan tema, dan pola yang menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Mengurangi data yang digunakan untuk analisis yang mempertajam, mengkategorikan, menargetkan dan menghilangkan item yang tidak relevan, dan mengatur data, sehingga memudahkan peneliti untuk membuat tugas sementara. Namun apabila penelitian dilakukan dengan waktu yang lama di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan cara yang memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan lebih lanjut berdasarkan apa yang sudah diketahui.

   Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 335

telah di fahami tersebut. Pada penelitian ini, data disajikan berupa implementasi mentoring bimbingan pranikah bagi calon pengantin perspektif marsalah mursalah di Kua Kecamatan Banjar.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.[42]

[42] Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), Hlm 126.

BAB IV

PROFIL KUA KECAMATAN BANJAR

A. Gambaran Umum Kecamatan Banjar

Kecamatan Banjar merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kota Banjar, secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis betada pada ketinggian berkisar antara 39 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 30.5^{o} C (suhu terendah 29^{o} C dan 32^{o} C). dengan luas wilayah 30.5 Km meliputi tanah datar, tanah sawah, tanah Perkebunan, dan tanah keperluan fasilitas umum.

1. Kedudukan atau jarak dari :

- Pusat Pemerintah Kota Banjar ± 1 Km
- Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ± 160 Km
- Ibu Kota Negara ± 250 Km

Gambar 4.1 Wilayah Kecamatan Banjar Berbatasan

2. **Wilayah Kecamatan Banjar berbatasan dengan :**

   - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pataruman
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pataruman
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Purwaharja

3. **Kondisi pemerintahan**

   Pemerintah Kecamatan Banjar membawahi 7 (tujuh) desa/kelurahan terdiri dari 93 Rukun Warga, 391 Rukun Tetangga, 61 Dusun/Lingkungan, dengan perincian sebagai sebagai : [43]

Tabel 4.2 Daftar Jumlah Desa di Kecamatan Banjar

No	Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT	Ket
1	Banjar	19	19	93	
2	Mekarsari	25	25	125	
3	Cibereum	5	5	23	
4	Balokang	7	15	50	
5	Situbatu	5	9	29	
6	Neglasari	5	15	50	
7	Jajawar	5	5	21	
	Jumlah	**61**	**93**	**391**	

4. **Kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar**

   KUA Kecamatan Banjar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kantor kementrian Agama Kota Banjar di bidang Urusan Agama Islam dan Wilayah Kecamatan, maka dalam menjalankan

[43] Laporan Tahunan KUA Kecamatan Banjar di akses pada 16 Agustus pukul 13.18 WIB

tugasnya KUA Kecamatan Banjar mengacu pada kebijakan yang ditugaskan oleh kepala KEMENAG Kota Banjar, mengingat mulai tanggal 11 Agustus 2005 secara resmi Kantor Urusan Agama Kota Banjar terbentuk dan berpijak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Banjar baik secara geografis, demokrafis dan sumber daya alam.

Pada saat ini personil KUA Kecamatan Banjar terdiri dari : 1 orang kepala, 2 orang Penghulu, 1 orang Staf, 2 orang Tenaga Honorer, 8 orang P3N yang tersebar di 7 Desa/Kelurahan ditambah dengan 1 orang Penais, 3 orang Penyuluh PPPK dan Penyuluh non PNS 6 orang. Dalam menyelenggarakan roda organisasi KUA kami menganut dan mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Profesionalitas, dalam upaya mencetak SDM yang berpotensi ideal dan ahli dalam bidangnya, baik karyawan KUA, pembantu penghulu maupun pimpinan Lembaga-lembaga keagamaan dengan cara mengadakan pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya.
b. Akuntabilitas, agar setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya bertindak selaku penganggung jawab dalam semua tindakannya dan dapat di pertanggung jawabkan kinerja dibuatkan laporan rutin baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

c. Keterbukaan (opensip) dalam upaya memberikan informasi secara terbuka, serta menerima saran dan kritik yang merupakan partisipasi masyarakat untuk melakukan perbaikan.
d. Pelayanan prima, sebagai konsekuensi apparat sebagai pengayom dan pelayanan masyarakat dalam upaya pemuasan pelayanan dengan cara yang cepat, tepat dan akurat.
e. Berdasarkan hukum (Rule Of Law), bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
f. Efektifitas dan Efisiensi, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatana yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
g. Kemiteraan, mengembangkan jalinan koordinasi yang baik dengan seluruh komponen baik internal, sesame rekan kerja dilingkungan kantor maupun dengan Dinas Instansi terkair dan Lembaga-lembaga.
h. Peran serta keterlibatan Masyarakat dalam berbagai kegiatan suatu hal yang sangat penting mengingat eksistensi KUA juga sebagai Koordinator, Stabilisator dan Motivator tertutama kegiatan yang menyangkut keagamaan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, maka dibuatkan Rencana Strategis (RENSTRA) jangka waktu lima tahunan dari Program Kerja tahunan serta pelaporannya dalam bentuk Satuan Kerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). [44]

5. Tugas dan Fungsi KUA

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama adalan instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/unit kerja yang berfungsi melayani Masyarakat secara langsung.

Dalam rangka pelayanan tersebut KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar senantiasa berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan pelayanan masyarakat secara prima yang diberikan secara cepat, akurat, murah dan mudah secara kualitas yang dapat di pertanggungjawabkan. Pelayanan prima tersebut pada Kantor Urusan Agama umumnya adalah sebagai berikut :

a. Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan
b. Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah
c. Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk
d. Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemesjidan
e. Pelayanan Teknis dan Administrasi ZIS dan Wakaf
f. Pelayanan Informasi tentang MDA, PST, Haji dan Umroh
g. Pelayanan Lintas Sektoral.

[44] Laporan Tahunan KUA Kecamatan Banjar di akses pada 16 Agustus pukul 13.18 WIB.

Untuk suksesnya pelayanan tersebut, KUA Kecamatan Banjar mempunyai potensi-potensi sebagai pendukung pelayanan prima kepada Masyarakat sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia yang memadai.
b. Job Deskription/rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
c. Adanya kordinasi yang harmonis dengan Muspika, Dinas Instansi dan pihak-pihak terkait lainnya.
d. Kondisi Wilayah Kecamatan yang relatif mudah dijangkau baik oleh kendaraan roda empat maupum roda dua.
e. Lokasi KUA berada dijalur jalan raya yang mudah dijangkau
f. Kondisi masyarakat yang religius.
g. Media informasi yang mudah disampaikan melalui pembantu PPN, Rakor Kecamatan, Pengajian Rutin Ulama/BKMM dan Pengajian ibu-ibu Binaan Keluarga Sakinah.[45]

B. Implementasi Program Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar

Setiap pasangan suami istri berkeinginan membangun keluarga yang tentram dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tidak sedikit dari keluarga yang mengalami gejolak rumah tangga setelah menikah banyak factor yang mempengaruhi keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh percekcokan karena komunikasi yang tidak baik, terjadinya perilaku

[45] Laporan Tahunan KUA Kecamatan Banjar di akses pada 16 Agustus pukul 13.18 WIB.

kekerasan dalam rumah tangga, dan factor ekonomi yang menjadikan putusnya hubungan suami istri.

Guna meminimalisir terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kementerian Agama mengadakan program bimbingan perkawinan yang diikuti oleh calon pengantin yang ingin menikah. Secara yuridis pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sudah dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disebutkan bahwa pranikah bagi calon pengantin yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang menajemen keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga tercipta keharmonisan dan menjadi keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

1. Metode Ceramah

   Cara ini digunakan pembimbing untuk menyampaikan meteri kepada calon pengantin secara berurutan. Metode ceramah dalam hal ini terkait dengan persoalan pernikahan. Metode ini bertujuan mengedukasi tentang pernikahan.

2. Metode Tanya Jawab

   Cara ini diperlukan guna mengukur pemehaman terkait teori yang disampaikan pembimbing kepada peserta bimbingan. Selain itu cara diperlakukan agar peserta bimbingan dapat aktif mengikuti proses pelaksanaan bimbingan pernikahan.

3. Metode Diskusi

Metode pembelajaran diskusi diharapkan peserta bimbingan perkawinan memberikan pemahaman masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, memberikan pemahaman pada peserta bimbingan perkawinan bahwa dengan berdiskusi dengan mereka dapat saling mengemukakan pendapat. [46]

Penulis menggunakan beberapa sumber berikut ini sebagai objek penelitian :

H. Dadang Hendra Utama, S.Ag. Kepala KUA Menurut Narasumber Bimbingan perkawinan adalah salah satu program penting yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, termasuk di KUA Kota Banjar, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin (CATIN) dalam membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan sejahtera atau dalam islamnya sakinnah mawaddah dan rohmah. Selain memberikan pengetahuan terkait aspek.

Program bimbingan perkawinan di KUA Banjar telah berjalan cukup lama. Narasumber dari KUA Banjar menjelaskan bahwa program ini mulai diadakan sekitar tahun 1990-an. Namun, peraturan terkait perkawinan sendiri sudah diatur sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring berjalannya waktu, regulasi terkait program bimbingan ini terus mengalami perubahan, mengikuti

[46] Laporan Tahunan KUA Kecamatan Banjar di akses pada 16 Agustus pukul 13.18 WIB.

peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Misalnya, Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2003, PMA 2002, hingga PMA 2020 yang terus memperbarui prosedur dan mekanisme bimbingan perkawinan di KUA, sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan zaman.

Secara fungsi dan tujuan Bimbingan perkawinan di KUA Banjar memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pengantin. Pertama, program ini membantu mencocokkan data pribadi calon pengantin, seperti ijazah, KTP, dan akta kelahiran, yang harus sesuai untuk menghindari masalah administratif di kemudian hari. Kedua, program ini memberikan bimbingan terkait kesiapan mental dan pengetahuan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang mencakup pendidikan agama dan pembinaan karakter. Ketiga, salah satu fokus bimbingan saat ini adalah kesehatan reproduksi, terutama terkait dengan upaya penurunan angka stunting yang menjadi perhatian utama di Jawa Barat.[47]

Menurut narasumber, tujuan dari program ini tidak hanya untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai pernikahan, tetapi juga untuk memastikan calon pengantin memahami pentingnya kesiapan mental, fisik, dan kesehatan sebelum menikah. Dengan begitu, pernikahan yang dibangun diharapkan menjadi rumah tangga yang harmonis, sehat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal persyaratan untuk

[47] Hasil wawancara Kepala KUA, 26 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Banjar, syarat utamanya adalah calon pengantin sudah mendaftar dan melengkapi semua dokumen persyaratan pernikahan di KUA. Setelah itu, calon pengantin akan dipanggil oleh pihak KUA untuk mengikuti bimbingan. Program ini bersifat wajib dan bertujuan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan pernikahan mereka secara matang dari berbagai aspek, baik agama, sosial, maupun kesehatan.[48]

Materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Banjar mencakup beberapa aspek penting. Pertama, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai fiqih nikah dan fiqih rumah tangga, yang merupakan dasar dari hukum pernikahan dalam Islam. Kedua, KUA Banjar menggunakan metode interaktif berupa permainan untuk menyampaikan materi terkait sistem perkawinan agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Ketiga, kesehatan reproduksi dan isu stunting menjadi salah satu fokus utama dalam materi bimbingan. KUA Banjar berkolaborasi dengan puskesmas setempat untuk memastikan bahwa calon pengantin menerima edukasi dan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.

Dengan pendekatan ini, KUA Banjar berharap calon pengantin memiliki kesiapan yang lebih baik, baik dari segi mental maupun emosional, dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Menurut narasumber dari KUA Banjar, program bimbingan perkawinan ini terbukti efektif dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin. Mereka

[48] Hasil wawancara bapak kepala KUA, 26 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

menyatakan bahwa setiap bimbingan yang diadakan, baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun yang dilakukan secara mandiri, selalu mendapat respons positif dari peserta. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait pendanaan dan kesediaan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan. Bimbingan mandiri, yang dilakukan oleh KUA tanpa biaya, tetap menjadi solusi agar program ini bisa diakses oleh semua pasangan calon pengantin.

Respon peserta bimbingan perkawinan di KUA Banjar beragam. Ada yang antusias, ada pula yang merasa canggung atau takut karena ketidaktahuan mengenai apa yang akan dibahas. Beberapa calon pengantin bahkan enggan mengikuti bimbingan karena kesibukan atau alasan lain. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh KUA Banjar adalah kesulitan mengumpulkan calon pengantin yang berasal dari kota berbeda atau memiliki pekerjaan di luar daerah.[49]

Selain itu, salah satu penghambat lain adalah ketakutan calon pengantin bahwa mereka akan dikenai biaya tambahan. Padahal, program bimbingan ini sepenuhnya gratis dan tidak memungut biaya apapun dari peserta.[50]

Hasil wawancara dari pasangan pertama yg disampaikan bimbingan pernikahan di KUA Banjar, mengikuti program tersebut untuk menambah wawasan mengenai pernikahan. Program bimbingan berlangsung selama satu hari, dengan materi yang mencakup fiqih nikah,

[49] Hasil wawancara kepala KUA, 26 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.
[50] Wawancara kepala KUA, 26 Juni 2024 pukul 10.09 WIB.

kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, dan pembekalan mental untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan :

a. Calon pasangan PA (Reguler) merasa lebih siap dan yakin untuk menikah, tanpa rasa takut atau ragu. Ia menilai bahwa program ini sangat bermanfaat dan penting, serta dilaksanakan dengan fasilitas yang memadai. juga mengakui bahwa ia mengikuti bimbingan ini dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Responnya terhadap program ini positif, merasa bahwa bimbingan tersebut sangat membantu dalam mempersiapkan pernikahan.

   Mengikuti bimbingan dengan sangat sadar karena manfaat yang didapatkan sangat banyak dari pasangan yang belum diketahui tentang cara-cara menjadi suami istri yang baik.[51]

b. Calon pasangan kedua SS (Reguler) disampaikan Narasumber mengikuti bimbingan pernikahan dengan tujuan menambah wawasan. Bimbingan tersebut diadakan dalam satu hari. Bimbingan ini dinilai penting karena membuka wawasan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki banyak tanggung jawab.

   Setelah mengikuti bimbingan, narasumber merasa tidak takut menikah, melainkan lebih siap menghadapi pernikahan. Menurutnya, program bimbingan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) cukup

[51] Wawancara calon pasangan PA, 04 Juli 2024 Pukul 10.09 WIB.

bermanfaat, terutama untuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan.

Mengenai fasilitas, narasumber merasa cukup nyaman selama mengikuti bimbingan. Bimbingan ini dianggap penting dan dijalani dengan serius, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Setelah bimbingan, narasumber merasa lebih siap untuk menikah.[52]

c. Calon pasangan ketiga DA (Reguler) disampaikan narasumber mengikuti bimbingan pernikahan karena adanya agenda dan keinginan untuk lebih memahami kehidupan pernikahan. Bimbingan pernikahan hanya berlangsung satu hari. Narasumber sebelumnya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang tujuan dan fungsi bimbingan tersebut, namun berharap untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang pernikahan.

   Materi yang didapat mencakup banyak hal, Setelah mengikuti bimbingan, narasumber merasa mendapatkan manfaat, seperti pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan rumah tangga. Program bimbingan pernikahan di KUA kecamatan Banjar dinilai baik, meskipun narasumber menyarankan agar waktu pelaksanaannya diatur lebih baik. Fasilitas yang disediakan cukup memadai. Narasumber menganggap bimbingan pernikahan sangat penting dan mengikuti dengan kesadaran penuh, bukan sekedar menggugurkan kewajiban.

[52] Wawancara calon pasangan SS, 04 Juli 2024 Pukul 10.20 WIB.

Setelah bimbingan, narasumber merasa lebih yakin dan siap untuk melaksanakan pernikahan.[53]

d. Calon Pasangan keempat AA, (Mandiri) Narasumber menganggap bimbingan pernikahan sangat penting dan mengikuti dengan kesadaran penuh, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Setelah bimbingan, narasumber merasa lebih yakin dan siap untuk melaksanakan pernikahan, Responnya terhadap program ini positif, merasa bahwa bimbingan tersebut sangat membantu dalam mempersiapkan pernikahan.[54]

e. Calon Pasangan Kelima RS (Mandiri) bimbingan ini dinilai penting karena membuka wawasan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki banyak tanggung jawab.

   Setelah mengikuti bimbingan, narasumber merasa tidak takut menikah, melainkan lebih siap menghadapi pernikahan. Menurutnya, program bimbingan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) cukup bermanfaat, terutama untuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan. Mengenai fasilitas, narasumber merasa cukup nyaman selama mengikuti bimbingan. Bimbingan ini dianggap penting dan dijalani dengan serius, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban.[55]

[53] Wawancara calon pasangan DA, 04 Juli 2024 Pukul 10.33 WIB.
[54] Wawancara calon pasangan AA, 18 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.
[55] Wawancara calon pasangan RS, 18 july 2024 pukul 10.16 WIB.

C. Mentoring Program Bimbingan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Perspektif Maslahah

Model dan Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah disini memiliki 3 metode di antranya mode ceramah, tanya jawab, dan diskusi teknik penasehatan yang didalamnya berisi materi pernikahan yang dimana suami dan istri memiliki tugas masing-masing dan tanggungjawab masing-masing. Ulama malikiyyah menerima maslahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka maṣlaḥah al-mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.[56]

Maslahah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu Maṣlaḥah dan Mursalah. Kata Maslahah menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata mursalah berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu Maslahah Mursalah Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, yaitu: "sesuatu yang dianggap maṣlaḥah namun tidak ada ketegasanhukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut maṣlaḥah mursalah (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus). Maslahah Mursalah adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip

[56] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu 1997) Hlm. 121.

kemashlahatan secara bebas, mutlak atau absolut dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nash syari'at secara spesifik.[57]

Untuk menjaga kemurnian metode maṣlaḥah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu:

1. Harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan hadits) baik secara tekstual maupun konstektual.
2. Harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan maṣlaḥah baik secara metodologi atau aplikasinya. [58]

Menurut Abdul Wahab Khallaf para ulama yang menjadikan hujjah maṣlaḥah mursalah mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan maka para ulama mensyaratkan dalam *Maṣlaḥah Mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat yaitu:

a. *Maṣlaḥah* tersebut haruslah "*Maṣlaḥah* yang haqiqi" bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan

[57] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Hlm. 59.

[58] Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008) Hlm. 23.

kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan dengan bahaya yang dating, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (maṣlaḥah wahmiyyah). Misalnya, maṣlaḥah dalam hal pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.

c. Bahwa pemebentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan anatara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maṣlahat yang demikian itu adalah batal atau tidak boleh karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Adanya Bimbingan Pranikah dianjurkan untuk seluruh para calon suami dan istri yang akan membangun rumah tangga baru dengan berbagai pengetahuan tentang rumah tangga, supaya hikmah-hikmah yang telah disebut dapat terealisasikan dalam masing-masing calon mempelai.[59]

[59] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Hlm. 143-144.

Materi inti yang disampaikan kepada peserta bimbingan pranikah adalah dinamika keluarga, Psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi kesehatan. Selain dari inti tersebut, dalam bimbingan perkawinan pra nikah juga disampaikan materi dasar, yaitu berbagai regulasi yang telah disahkan pemerintah tentang kehidupan berkeluarga, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan lain yang dikelurkan oleh Kementerian Agama. Berbagai komponen yang telah disebutkan di atas, mempunyai nilai maṣlaḥah yang tinggi untuk dipahami oleh setiap peserta bimbingan perkawinan pra nikah.

Efektifitas mempunyai padanan dengan maṣlaḥah mursalah, karena dapat menolak kemudharatan. Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian diantaranya :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

> "*Mengikuti bimbingan dengan sangat sadar dan yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu apa saja yang harus dipersiapkan menjadi suami maupun istri tugas dan wewenang masing-masing".*[60]

Menurut penulis dari peryataan yang telah dilontarkan oleh peserta narasumber bahwasanya dalam pelaksanaan tugas sudah menjacapi tujuan yang hendak dicapai dapat dilihat dari kinerja para petugas penyelenggaran bimbingan perkawinan yang

[60] Wawancara calon pasangan RS, 18 july 2024 pukul 10.16 WIB.

disampaikan materi dengan jelas, tepat sasaran, terarah dan tujuan dari organisasi yang dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

> *"KUA Banjar berkolaborasi dengan puskesmas setempat untuk memastikan bahwa calon pengantin menerima edukasi dan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan*". [61]

Menurut penulis dari peryataan yang telah disampaikan oleh Bapak Dadang selaku kepala KUA, kejelasan stategis dalam pencepaian tujuan sudah ada jelas, dapat dilihat dari bentuk kerjasama antar petugas KUA kecamatan banjar dalam mengupayakan partisipasi terhadap pasangan calon pengantin.

3. Perencanaan yang matang dan penyusunan program yang tepat

Seperti yang telah dikemukakan di dalam Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tertuang pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa penyelenggara (BIMWIN) bimbingan perkawinan adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama Dari keterangan di atas perencanaan yang dilaksanakan sudah matang, dan penyusunan program yang sudah tepat dimana penyelenggaraan BIMWIN dalam hal ini yaitu Kementrian Agama yang memberikan tugas kepada KUA setempat

[61] Wawancara kepala KUA 26 juni 2024 pukul 10.09 WIB

untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai aturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang sudah memenuhi ketentutan yang ditetapkan oleh pemerintah agar mampu mengontrol jalannya program bimbingan perkawinan agar berhasil, terarah dan tepat sasaran.

4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

   Berdasarkan Hasil Observasi sarana dan prasarana di Kua Kecamatan Banjar cukup memadai, kursi kayak dan terpenuhi, lantai menggunakan keramik, dan didalam ruangan menggunakan kipas angin, dan narasumber atau pemateri yang berkompeten.

   Dapat disimpulkan bahwasanya sarana dan prasarana yang ada di Kua kecamatan Banjar cukup baik, dapat dilihat dari hasil observasi oleh responden, dimana Kua banjar dapat juga menghadirkan pemateri yang ssudah berkompeten dan fasilitas ruangan yang cukup memadahi.

5. Pelaksanaan yang efektif

   Berdasarkan hasil wawancara bapak H. Dadang selaku kepala Kua Banjar bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Banjar *selama ini sudah cukup efektif*, Karena petugas di KUA sudah memberikan materi kepada calon pengantin sudah

secara maksimal, dan perkara materinya akan digunakan atau tidaknya kembali kepada individu calon pengantin tersebut.[62]

Menurut penulis KUA Kecamatan Banjar telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum berpegang pada penalaran maṣlaḥah mursalah dan sudah berjalan dengan pelaksanaan yang cukup efektif. Melihat syarat-syarat yang telah diuraikan di atas penulis berpendapat bahwa KUA Kecamatan Banjar sudah memenuhi syarat-syarat pengambilan hukum melalui maṣlaḥah mursalah dan melalui kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya dalam mengimplementasikan program bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Banjar telah memberikan manfaat bagi masyarakat walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, akan tetapi telah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, karena program dari pada adanya keberlangsungan program bimbingan perkawinan di Kecamatan Banjar memberikan banyak wawasan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya mencari ilmu untuk bekal membentuk keluarga yang tenang tentram dan bahagia. Terbukti adanya bimbingan perkawinan banyak dari masyarakat yang menerapkan dari materi-materi yang telah diajarkan oleh petugas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjar.

[62] Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hlm. 78.

D. Analisis Mentoring Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlaḥah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka Penulis disini menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah termasuk dalam maṣlaḥah Tahsiniyah kemudian dilihat dari segi kandungan para ulama fiqih membaginya kedalam maslahah al-ammah dan dilihat dari segi berubah atau tidaknya termasuk kedalam Maslahah Al-Mutaghayyirah dan terakhir dilihat dari sifatnya yang berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subyek hukum masuk kedalam Maṣlaḥah al-Mursalah, dan dalam hal ini bimbingan perkawinan pranikah termasuk kedalam karena memberikan kemaslahatan bagi calon pengantin.

Karena kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Karena sifatnya sebagai pelengkap keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dilihat dari segi kandungan Maṣlaḥah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

a) Maṣlaḥah al-Ammah, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
b) Maṣlaḥah al-Khashah, yaitu kemashlahaatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kelashlahatan yang berkaitaan dengan

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).[63]

Dalam hal ini bahwa bimbingan perkawinan pranikah termasuk pada maṣlaḥah al-,ammah. Karena sifatnya umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu ;

a) Maṣlaḥah al-Tsabitah, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
b) Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Dalam hal ini bahwa bimbingan perkawinan pranikah termasuk pada maṣlaḥah al-mutaghayyirah. Karena sifatnya yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara‟ terbagi kepada:

a) Maṣlaḥah al-Mutabarah, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara baik dari al- Quran maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut.
b) Maṣlaḥah al-Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara, karena bertentangan dengan ketentuan syara atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syariat atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya

[63] Misran, *Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, Jurnal Justisia, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016), Hlm. 7-11.

lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari‟at.

c) Maṣlaḥah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syariat.

Dalam hal ini bahwa bimbingan pra nikah termasuk pada maṣlaḥah al-mursalah memberikan maslahah bagi calon pengantin, warga dan masyarakat yang mengikuti bimbangan pranikah.[64]

[64] Misran, *Al- Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, Jurnal Justisia, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016), Hlm. 7-11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Mentoring Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maṣlaḥah Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Banjar diawali dengan mendengarkan ceramah dari kepala KUA sebagai mentor. setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu dilanjutnya dengan berdiskusi antara peserta bimbingan pranikah dengan mentor.
2. Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan 5 calon pengantin dan kepala KUA, menganalisis bahwa Bimbingan Perkawinan Pranikah termasuk katagori Maṣlaḥah Tahsiniyah, karena merupakan kemaslahatan yang sifatnya melengkapi kemaslahatan sebelumnya. kemudian dilihat dari segi kandungan, para ulama fiqih membaginya kedalam Maṣlaḥah Al-Ammah. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya termasuk kedalam Maslahah Al-Mutagahayyirah. Dan dilihat dari sifatnya yang berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukum termasuk kedalam Maṣlaḥah.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, program ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung, seperti mewajibkan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dan kepada peserta bimbingan untuk meningkatkan kesadaran diri karena bimbingan perkawinan sangat penting untuk kehidupan berumah tangga dan meminimalisir angka perceraian.
2. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar dan Kementrian Agama Kota Banjar, supaya menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan. Dan terus mengadakan program-program tentang bimbingan perkawinan supaya masyarakat memhami pentingnya bimbingan perkawinan.
3. Program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dirancang oleh pemerintah itu ada tiga metode yaitu Tatap muka/reguler, metode Mandiri dan metode Online adapun yang dilaksanakan oleh Kua Kecamatan Banjar sudah melaksanakan dua metode yaitu tatap/ muka, dan metode mandiri dimana pelaksaan tersebut sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan maslahah mursalah, namun demikian ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam metode bimbingan virtual/ online yang belum terlaksana padahal diera global banyak dari kita yang menggunakan media online dan memudahkan untuk calon

mempelai yang masih berhalangan hadir supaya tetep bisa mengikuti bimbingan walaupun calon istri bisa hadir dan calon suami mengikuti bimbingan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulloh Ilham, Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, warohmah (Yogyakarta; Absoulut)

Abu Bakar Rifa'i, Pengantar Metodologi

Arikuntoro Suharsini, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,1993)

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1Tahun 1979 (Jakarta; Dian Rakyat, 1986)

Aziz Abdul, Fiqih Munakahat (IAIN Surakarta; 2014)

Christina Bagenda, Evanirosa dkk, Metode Penelitian Kepustakaan "Library Research" (Bandung; Media Sains Indonesia 2021)

Faqih Rahmi Aunur, Bimbingan Konseling Dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Farahsani Isna dan Ismail, Dasar-dasar Penelitian Pendidikan (Klaten: Anggota Ikapi No. 181/JTE/2019, 2021)

Farih Amin, Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo Prass, 2008)

Fijra Rafiqa dan Masayu Rosyidah, Metode Penelitian (Yogyakarta: Budi Utama 2021)

Ghazaly Rahma Abdulloh, Fiqih Munakahat (Bogor: kencana 2003)

Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama (Jakarta; Mandar Maju 2007)

Hamzah Amir, Metode Penelitian Kepustakaan "Library Research" (Malang: Literasi Nusantara, 2020)

Haroen Nasrun, Usul Fiqih (Jakarta: PT Logos Wacna Ilmu 1997)

Khallaf Wahab Abdul, Ilmu Ushul Fiqih

Machrus Adib dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta; Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

Moh. Miftahul Choiri, Umar Sidiq, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (Ponorogo: Nata Karya, 2019)

Nata Abubidin, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2010)

Purwanto Anim, Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis

Sahrani Soharia dan Tihami, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

Soehadha Moh, Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012)

Sugiono, Penelitian Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta Cv Bandung 2015)

Suliswiyadi, Metodologi Penelitian Pendidikan "Pendekatan Konsep dan Aplikasi" (Yogyakarta : Sigma 2019)

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta, Kencana Prenada Group,2010)

Yusuf Syamsul, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Jurnal

Ayu musyfa Aisyah, Perkawinan dalam Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam , Jurnal Crepido, Vol.2 No.02 (November 2020)

Laela Sundani Fitria, Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, Jurnal Irsyad, Vol. 2, No.2 (2018)

Mutia Anisa, Penduduk Berstatus Cerai Hidup, Kota Banjar Tertinggi Sejawa Barat Pada 2021, Databoks, Diakses Pada 24 Maret 2024 Pukul 22.37 WIB https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/penduduk-berstatus-cerai-hidup-kota

Misran, Al-Mursalah Mursalah, Suatu Metodologi Alternatif Dalam menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer, Jurnal Justisia, Vol 1, No 1(UIN Ar-Raniry, 2016)

Rosyadi Imron, Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, Jurnal Suhuf Vol.1 No. 1 (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

Syahraeni A, Konseling Perkawinan Keluarga Islam, Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 1, No. 1(Desember 2014)

Departemen Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia

Skripsi

Ana Faridatul Izza dengan judul "DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi Di KUA Kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas)" (Purwokerto, UIN Purwokerto 2023), Diakses Pada Senin 13 November 2023 pukul 10.00 WIB.

Moh Ekofitriyanto dengan judul "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DAN PENGARUH TERHADAP KESIAPAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG" (Semarang, UIN walisonggo 2020), Diakses Pada Senin 13 November 2023 Pukul 08.30 WIB.

Undang-Undang

Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 Jo, Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbangan Perkawinan PraNikah Bagi Calon Pengantin

Undang-Undang Perkawinan Pranikah No 1, Tahun 1974 Dan Penjelasanya PP. No. 9 Tahun 1975 (Semarang; Aneka Ilmu, 1990)

Wawancara

Wawancara Kepala KUA Kecamatan Banjar, pada Juni 2024, Pukul 08.00 WIB

Wawancara Kepala KUA 26, Juni 2024, Pukul 10.09 WIB

Wawancara Calon Pasangan PA, 04 Juli Pukul 10.09 WIB

Wawancara Calon Pasangan SS, 04 Juli Pukul 10.33 WIB

Wawancara Calon Pasangan DA,04 Juli Pulul 11.00 WIB

Wawancara Calon Pasangan AA,18 Juli Pukul 11.00 WIB

Wawancara Calon Pasangan RS, 18 Juli Pukul 11.30 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin riset Individual

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B-1280/Un.19/D Syariah/PP.05.3/06/2024 — 21 Juni 2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Kepala KUA Kec. Banjar
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Nabila Naja Ismail**
2. NIM : 2017302073
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : RT 04/RW 14, Kec. Pataruman, Kota Banjar
7. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Mentoring Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Presfektif Maslahah Mursalah

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Proses Mentoring Bimbingan Pranikah Kepada Calon Pengantin
2. Tempat/ Lokasi : KUA Kecamatan Banjar
3. Waktu Observasi : [illegible]

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H

Lampiran 2

Pedoman wawancara peserta bimbingan perkawinan pranikah

1. Apa alesan anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
2. Berapa lama anda mengikuti Bimbingan?
3. Apakah anda sudah mengetahui tentang tujuan bimbingan dan fungsi bimbingan perkawinan pranikah ?
4. Apa saja materi yang didapat selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
5. Bagaimana pendapat anda tentang program bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Banjar ?
6. Fasilitas apa yang ada dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
7. Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan pranikah ini?
8. Apakah menjalankan bimbingan perkawinan pranikah ini sangat sadar atau hanya mengugurkan kewajiban?
9. Seberapa kesiapan melakukan bimbigan perkawinan pranikah setelah bimbingan ini?

Pedoman wawancara Bapak Kepala KUA Kecamatan Banjar

1. Sejak kapan ada bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjar?
2. Apa fungsi dan tujuan diadakanya bimbingan perkawinan pranikah?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi bagi calon pengantin jika ingin mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
4. Apa saja materi yang disampaikan?
5. Metode apa saja yang dipakai dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjar?
6. Menurut bapak apakah bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Banjar sudah cukup efektif?
7. Bagaimana respon peserta terhadap bimbingan perkawinan pranikah?
8. Faktor apa saja yang jadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini?

Lampiran 3

Hasil Wawancara Calon Pengantin PA pada 04 juli 2024

Penulis	Apa alesan anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Bahwa program ini sangat bermanfaat
Penulis	Berapa lama anda mengikuti Bimbingan?
Calon Pengantin	1 hari
Penulis	Apakah anda sudah mengetahui tentang tujuan bimbingan dan fungsi bimbingan perkawinan pranikah ?
Calon Pengantin	Sudah
Penulis	Apa saja materi yang didapat selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	salah satunya cara-cara menjadi suami istri yang baik
Penulis	Bagaimana pendapat anda tentang program bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Banjar ?
Calon Pengantin	Program ini positif merasa bahwa bimbingan tersebut sangat membantu dalam mempersiapkan pernikahan.
Penulis	Fasilitas apa yang ada dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Cukup memadai “seperti kursi nyaman, ada kipas angin.”
Penulis	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan pranikah ini?
Calon Pengantin	Penting dan bermanfaat
Penulis	Apakah menjalankan bimbingan perkawinan pranikah ini sangat sadar atau hanya mengugurkan kewajiban?
Calon Pengantin	Dengan sadar
Penulis	Seberapa kesiapan melakukan bimbigan perkawinan pranikah setelah bimbingan ini?
Calon Pengantin	Lebih siap dan yakin untuk melaksanakan pernikahan

Lampiran 4

Hasil Wawancara Calon Pengantin SS pada 04 juli 2024

Penulis	Apa alesan anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Bahwa program ini menambah wawasan
Penulis	Berapa lama anda mengikuti Bimbingan?
Calon Pengantin	1 hari
Penulis	Apakah anda sudah mengetahui tentang tujuan bimbingan dan fungsi bimbingan perkawinan pranikah ?
Calon Pengantin	Sudah
Penulis	Apa saja materi yang didapat selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga
Penulis	Bagaimana pendapat anda tentang program bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Banjar ?
Calon Pengantin	Program ini positif, tetapi saran saya agar waktu pelaksanaanya diatur lebih baik
Penulis	Fasilitas apa yang ada dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Cukup memadai
Penulis	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan pranikah ini?
Calon Pengantin	Sangat Penting
Penulis	Apakah menjalankan bimbingan perkawinan pranikah ini sangat sadar atau hanya mengugurkan kewajiban?
Calon Pengantin	Dengan penuh kesadaran bukan sekedar mengugurkan kewajiban
Penulis	Seberapa kesiapan melakukan bimbigan perkawinan pranikah setelah bimbingan ini?
Calon Pengantin	Lebih siap dan yakin untuk melaksanakan pernikahan

Lampiran 5

Hasil Wawancara Calon Pengantin DA pada 04 juli 2024

Penulis	Apa alesan anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Untuk mempersiapkan pernikahan
Penulis	Berapa lama anda mengikuti Bimbingan?
Calon Pengantin	1 hari
Penulis	Apakah anda sudah mengetahui tentang tujuan bimbingan dan fungsi bimbingan perkawinan pranikah ?
Calon Pengantin	Sudah
Penulis	Apa saja materi yang didapat selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Mengenai tanggungjawab Suami dan Istri
Penulis	Bagaimana pendapat anda tentang program bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Banjar ?
Calon Pengantin	Program ini positif, untuk membantu mempersiapkan pernikahan
Penulis	Fasilitas apa yang ada dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Cukup memadai
Penulis	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan pranikah ini?
Calon Pengantin	Penting
Penulis	Apakah menjalankan bimbingan perkawinan pranikah ini sangat sadar atau hanya mengugurkan kewajiban?
Calon Pengantin	Kesadaran penuh bukan sekedar mengugurkan kewajiban
Penulis	Seberapa kesiapan melakukan bimbigan perkawinan pranikah setelah bimbingan ini?
Calon Pengantin	Lebih yakin dan siap melaksankan pernikahan

Lampiran 6

Hasil Wawancara Calon Pengantin AA pada 18 juli 2024

Penulis	Apa alesan anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Adanya agenda dan untuk memahami kehidupan pernikahan
Penulis	Berapa lama anda mengikuti Bimbingan?
Calon Pengantin	1 hari
Penulis	Apakah anda sudah mengetahui tentang tujuan bimbingan dan fungsi bimbingan perkawinan pranikah ?
Calon Pengantin	Sudah
Penulis	Apa saja materi yang didapat selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Kehidupan rumah tangga
Penulis	Bagaimana pendapat anda tentang program bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Banjar ?
Calon Pengantin	Program ini positif, untuk membantu mempersiapkan pernikahan
Penulis	Fasilitas apa yang ada dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Cukup memadai
Penulis	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan pranikah ini?
Calon Pengantin	Sangat penting
Penulis	Apakah menjalankan bimbingan perkawinan pranikah ini sangat sadar atau hanya mengugurkan kewajiban?
Calon Pengantin	Kesadaran penuh bukan sekedar mengugurkan kewajiban
Penulis	Seberapa kesiapan melakukan bimbigan perkawinan pranikah setelah bimbingan ini?
Calon Pengantin	Lebih yakin dan siap melaksankan pernikahan

Lampiran 7

Hasil Wawancara Calon Pengantin RS pada 18 juli 2024

Penulis	Apa alesan anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Membuka wawasan pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan laki-laki dan Perempuan
Penulis	Berapa lama anda mengikuti Bimbingan?
Calon Pengantin	1 hari
Penulis	Apakah anda sudah mengetahui tentang tujuan bimbingan dan fungsi bimbingan perkawinan pranikah ?
Calon Pengantin	Sudah
Penulis	Apa saja materi yang didapat selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Tanggungjawab suami dan istri
Penulis	Bagaimana pendapat anda tentang program bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Banjar ?
Calon Pengantin	Program ini bermanfaat terutama bagi saya yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan.
Penulis	Fasilitas apa yang ada dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Calon Pengantin	Cukup nyaman selama mengikuti bimbingan
Penulis	Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan pranikah ini?
Calon Pengantin	Penting dan saya jalani serius
Penulis	Apakah menjalankan bimbingan perkawinan pranikah ini sangat sadar atau hanya mengugurkan kewajiban?
Calon Pengantin	bukan sekedar mengugurkan kewajiban
Penulis	Seberapa kesiapan melakukan bimbigan perkawinan pranikah setelah bimbingan ini?
Calon Pengantin	Tidak takut menikah dan siap menghadapi pernikahan.

Lampiran 8

Hasil Wawancara Bapak Kepala KUA Kecamatan Banjar

Penulis	Sejak kapan bimbingan perkawinan pranikah ada di KUA Kecamatan Banjar?
Kepala KUA	Sekitar tahun 1990-an hingga sekarang yang terus memperbarui prosedur dan mekanisme bimbingan perkawinan di KUA
Penulis	Apa fungsi dan tujuan diadakan bimbingan perkawinan ?
Kepala KUA	Mempersiapkan calon pengantin, kesiapan mental dalam kehidupan rumah tangga, mencakup pembinaan karakter dan agama serta Kesehatan reproduksi terutama dalam Upaya penurunan angka stanting yang menjadi perhatian utama di jawa barat
Penulis	Apa saja syarat yang harus dipenuhi bagi calon pengantin jika ingin mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
Kepala KUA	Syarat utamanya calon pengantin sudah mendaftar dan melengkapi dokumen persyaratan pernikahan di KUA, setelah lengkap kemudian menunggu dipanggil dari pihak KUA
Penulis	Apa saja materi yang disampaikan ?
Kepala KUA	Mencakup fiqih nikah, fiqih rumah tangga, Kesehatan reproduksi, dan edukasi tentang stunting
Penulis	Metode apa yang dipakai dalam bimbingan perkawinan pranikah?
Kepala KUA	3 metode, pertama ceramah, kedua tanya jawab, ketiga diskusi
Penulis	Menurut Bapak apakah bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjar sudah efektif?
Kepala KUA	Cukup efektif
Penulis	Bagaimana respon peserta terhadap bimbingan perkawinan pranikah?
Kepala KUA	Beragam ada yang antusias, merasa canggung dan takut karena ketidaktahuan mengenai apa yang akan dibahas
Penulis	Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini
Kepala KUA	Faktor pendukungnya dari pihak kami selalu siap membimbing walaupun ada dan tidak ada biaya baik secara regular dan mandiri, sedangkan penghambatnya ketakutan calon pengantin mereka menggap dikenakan biaya tambahan dan selain itu tidak adanya kesadaran calon pengantin dengan beralasan karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan.

Lampiran 9 Dokumentasi

KETERANGAN CALON PASANGAN PA 	**KETERANGAN CALON PASANGAN CA SS**
KETERANGAN CALON PASANGAN DA 	**KETERANGAN CALON PASANGAN AA**
KETERANGAN CALON PASANGAN RS 	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama Lengkap : Nabila Naja Ismail

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 20 Oktober 2001

Alamat : Jln. Purnomosidi RT 04, RW 14 Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat.

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 3 Pataruman (2014)
2. SMP, Tahun Lulus : SMP Al-Azhar (2017)
3. SMA/ MA, Tahun Lulus : MA Al-Azhar (2020)

Purwokerto, 23 Desember 2024

Nabila Naja Ismail

NIM. 2017302073